



PUTUSAN

Nomor 138/Pdt.G/2015/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Nama Penggugat, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. TM, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Penggugat**;

melawan

Nama Tergugat, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tenaga Kontrak PT. Timah, Pendidikan SMA, Tempat kediaman di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 April 2015 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 138/Pdt.G/2015/PA.TBK, tanggal 22 April 2015, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 2008, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor: 054/09/III/2008, tertanggal 18 Maret 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat kediaman di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kampung Baru, RT.017, RW.007, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, selama lebih kurang 1 (satu) tahun, setelah itu pindah ke rumah kediaman bersama di Jalan Kampung Baru, RT.017, RW.007, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 1. SR, umur 6 tahun;
 2. FL, umur 3 tahun;

anak-anak tersebut saat ini diasuh oleh Penggugat;

5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat, seringkali Penggugat memberi izin kepada Tergugat untuk berhutang atas nama Penggugat namun selama berhutang seringkali Tergugat tidak pernah mau membayar sehingga seringkali hutang-hutang Tergugat tersebut Penggugat yang membayarkannya, dan tiap kali Penggugat meminta hutang kepada Tergugat seringkali bertengkar bahkan Tergugat pernah beberapa kali memukuli Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama berumah tangga, Tergugat tidak pernah menghargai keluarga Penggugat bahkan orang tua Penggugat pernah dipukuli oleh Tergugat;
7. Bahwa sejak bulan September 2014 hingga saat ini selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di tempat kediaman bersama sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
8. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, Penggugat telah berusaha batin sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak menghadap ke muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 2102086309870003, atas nama Mirna Sarida, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, tanggal 27 September 2012, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 054/09/III/2008, seri: AF, atas nama Nama Tergugat dan Nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, selaku Penghulu, tanggal 18 Maret 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah diberi meterai dan cap pos, bukti P-2;
3. Asli Surat Izin Perceraian Nomor: 158/Tbk/UM-0430/2015-S8.14.2, yang dikeluarkan oleh Pgs. Ka. Adm. & Kesejahteraan SDM PT. Timah (Persero) Tbk, tanggal 27 Januari 2015, bukti P-3;

B. Saksi:

1. **Nama saksi I**, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Desa Teluk Dalam, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama MK;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun;
- Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, kemudian pindah ke rumah milik sendiri di Jalan Kampung Baru, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2014, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan penyebab lainnya karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain sehingga Penggugat yang harus melunasinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang datang untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang;
 - Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **Nama saksi II**, Umur 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat kediaman di Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah orang dekat Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama MK;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah lebih kurang 6 (enam) tahun yang lalu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun;
 - Bahwa pada saat akad nikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Kampung Baru, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, kemudian pindah ke rumah



kediaman milik bersama di Jalan Kampung Baru, Desa Kundur, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan terakhir, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering berhutang kepada orang lain;
- Bahwa saksi pernah melihat ada orang yang datang untuk menagih hutang Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa hutang Tergugat sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak keluarga Penggugat dan pihak keluarga Tergugat pernah atau belum pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak menghadap ke persidangan dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P-1, P-2, dan P-3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat di Kabupaten Karimun, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan

8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Asli Surat Izin Perceraian) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat sebagai Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah memperoleh surat izin perceraian dari Pejabat yaitu Pgs. Ka. Adm. & Kesejahteraan SDM PT. Timah (Persero) Tbk, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 5 dan angka 6 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri sehingga keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. oleh karena itu keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 7 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 5, angka 6, dan angka 7 dalil gugatan Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 1 orang saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2015 hingga sekarang selama lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang walaupun mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah lama berpisah (hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, dengan demikian persaksian saksi dimaksud mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya terhadap Tergugat sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 299 K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Karimun;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 18 Maret 2008 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu,



keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan penyebab lainnya karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain sehingga Penggugat yang harus melunasinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 (tujuh) bulan, Tergugat sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengajuan gugatan cerai telah diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat yang merupakan termasuk wilayah hukum (*yurisdiksi*) kompetensi relatif (*relative competentie*) Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun sebagaimana telah diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
- Bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *standi in judio* atau orang yang mempunyai hak dan kepentingan dalam perkara perceraian ini;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu yaitu sejak bulan September 2014 sudah tidak rukun dan tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan penyebab lainnya karena Tergugat suka berhutang kepada orang lain sedangkan Tergugat tidak mau melunasinya sehingga orang lain sering datang ke rumah kediaman bersama untuk menagih hutang Tergugat, dan Penggugat terpaksa harus melunasinya, dan akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut maka sejak bulan September 2014 hingga saat ini selama lebih kurang 7 (tujuh)



bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi, merupakan indikasi bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga (*onheel baar tweespalt*) dan sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin;

مدقمة على اءب لءج لاصملا

ءردء ساغملا

Artinya : Menghindari kerusakan (kemudaratan) lebih diutamakan dari menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) dan ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Barat Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.091.000,00 (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **ADI SUFRIADI, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **IRFAN FIRDAUS, S.H.I.** dan **YUSTINI RAZAK, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Mei 2014 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALFI HUSNI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

YUSTINI RAZAK, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

ALFI HUSNI, S.Ag.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	1.000.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	<u>6.000,00</u> +
Jumlah	Rp	1.091.000,00